



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ **11** /2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

PEMERINTAH ACEH SINGKIL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas, kewenangan dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

a. PPID Utama bertugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. PPID Utama berwenang:

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

c. PPID Pelaksana bertugas:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
7. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (c) PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRK bertugas untuk:
 - 1) Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan dan perundang-undangan; dan
 - 2) Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, perlu dibentuk Sekretariat PPID dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua merupakan pedoman dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Januari 2023

24 Januari 2023

Pj.BUPATI ACEH SINGKIL, *K*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 11 /2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN ORGANISASI PPID KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	NAMA JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pembina
3	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah Selaku Atasan PPID
DEWAN PERTIMBANGAN		
1	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaen Aceh Singkil	Anggota
3	Asisten Perekonomian danPembangunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA		
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Singkil	-
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
2	Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil	PPID Pelaksana
3	Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
4	Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
5	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten ACEH Singkil	PPID Pelaksana
6	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
7	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
8	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
10	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
11	Sekretaris Satuan Polisi PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
12	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
13	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
14	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPP dan KB Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
15	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
16	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
17	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
18	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
19	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana

20	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
21	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
22	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
23	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
24	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
25	Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
26	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
27	Sekretaris Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
28	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
29	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
30	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
31	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
32	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
33	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
34	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil	PPID Pelaksana
35	Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	PPID Pelaksana
36	Sekretaris Camat Kecamatan Pulau Banyak tipe B	PPID Pelaksana
37	Sekretaris Camat Kecamatan Simpang Kanan tipe A	PPID Pelaksana
38	Sekretaris Camat Kecamatan Singkil tipe A	PPID Pelaksana
39	Sekretaris Camat Kecamatan Gunung Meriah tipe A	PPID Pelaksana
40	Sekretaris Camat Kecamatan Kuta Baharu tipe A	PPID Pelaksana
41	Sekretaris Camat Kecamatan Singkil Utara tipe A	PPID Pelaksana
42	Sekretaris Camat Kecamatan Danau Paris tipe A	PPID Pelaksana
43	Sekretaris Camat Kecamatan Suro tipe A	PPID Pelaksana
44	Sekretaris Camat Kecamatan Singkohor tipe A	PPID Pelaksana
45	Sekretaris Camat Kecamatan Kuala Baru tipe B	PPID Pelaksana
46	Sekretaris Camat Kecamatan Pulau Banyak Barat tipe B	PPID Pelaksana

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 11. /2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi publik	Pelaksana Harian PPID (Ketua)
2.	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
	1. Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Wakil Ketua
	2. Analis Data	Anggota
3.	PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
	1. Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Wakil Ketua
	2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota
4.	PENGELOLA APLIKASI PPID	
	1. Pranata Komputer	Wakil Ketua
	2. Pranata Komputer	Anggota
5	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
	1. Kepala Bagian Hukum SETDAKAB Aceh Singkil	Ketua
	2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum SETDAKAB Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

 MARTHUNIS